



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa an. NIM. Prodi S.3 Ekonomi Syariah, dengan judul "", perlu dilaksanakan Ujian Seminar Hasil Disertasi;
b. Bahwa susunan pembimbing dan penguji ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 011049/B.II/3/2023, Tanggal 8 Mei 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B.039/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023 tanggal 13 Juni 2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
12. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 141 Tahun 2016 tentang Ujian Disertasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI.**
- Pertama : Menetapkan Panitia Ujian Seminar Hasil Disertasi dengan susunan sebagaimana terlampir.
Kedua : Tugas Panitia adalah :
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Seminar Hasil Disertasi;
b. Melaksanakan Ujian Seminar Hasil Disertasi;
c. Mengumumkan Hasil Ujian Seminar Hasil Disertasi;
- Ketiga : Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Disertasi ini dilaksanakan pada hari ;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Tanggal,
a.n. REKTOR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



M. SYUKRI ALBANI NST

Keputusan ini disampaikan kepada:
- Rektor UIN-SU
- Yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL :
TENTANG
PANITIA KEGIATAN SEMINAR HASIL DISERTASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

| NO | NAMA | JABATAN | Ket |
|----|-----------------------|---------------|-----|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Sekretaris | |
| 3. | | Pembimbing I | |
| 4. | | Pembimbing II | |
| 5. | | Penguji | |
| 6. | | Penguji | |
| 7. | Syaiful Hendra, S.Kom | Sekretariat | |

An. Rektor,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



W. SYUKRI ALBANI NST